

	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT PNM VENTURA SYARIAH	Tanggal	:	1 Juli 2026
		No. Dokumen	:	PNMVS/KM-002/R3
		Revisi	:	03
		Halaman	:	1 dari 2

PT PNM Ventura Syariah menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai pedoman dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko penyuapan. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh karyawan, pemangku kepentingan, serta pihak lain yang bekerja untuk atau atas nama PT PNM Ventura Syariah dan berada dalam lingkup pengendalian perusahaan. Seluruh pihak tersebut wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Melarang kepada seluruh insan perusahaan untuk menerima, meminta dan memberikan penyuapan dalam bentuk apapun (uang tunai atau non tunai);
2. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan Anti Penyuapan sesuai dengan ISO 37001:2025 melalui deklarasi Komitmen Penerapan Anti Penyuapan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris dan diteruskan keseluruh karyawan dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen tersebut;
3. Memastikan tersedianya kerangka kerja SMAP yang efektif untuk menetapkan, mengkaji, meninjau dan mencapai sasaran anti penyuapan;
4. Menjamin kerahasiaan, keselamatan dan perlindungan hukum bagi pelapor yang telah memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran SMAP;
5. Kebijakan Anti Penyuapan ini berhubungan dengan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi yang bersumber dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang relevan dengan anti penyuapan;
6. Pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan ini sejalan dengan tujuan perusahaan dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) diantaranya adalah mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, kemampuan untuk bertahan dan berkelanjutan, mengelola perusahaan secara profesional dan mengambil keputusan yang dilandaskan dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya bidang penyuapan;
7. Perusahaan juga berkomitmen untuk terus melakukan pemenuhan persyaratan SMAP dan perbaikan berkelanjutan;
8. Perusahaan terus melakukan upaya peningkatan kepedulian anti penyuapan (melaporkan) dengan itikad baik dan keyakinan yang wajar melalui saluran pelaporan (*Whistle Blowing*), program *awareness* dan pelatihan SMAP serta melakukan pemeliharaan dan evaluasi dari penerapan SMAP;
9. Perusahaan menetapkan Tim Anti Penyuapan melalui Surat Keputusan Direksi, termasuk penunjukan fungsi kepatuhan anti penyuapan beserta kewenangan yang dimilikinya. Fungsi tersebut diberikan kewenangan, independensi, dan sumber daya yang memadai untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berjalan secara efektif dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
10. Perusahaan menetapkan pemberian sanksi atas pelanggaran Kebijakan Anti Penyuapan sesuai dengan tingkat risiko penyuapan yaitu:
 - a. Kepada karyawan dengan sanksi terberat berupa pemutusan hubungan kerja;
 - b. Kepada rekanan bisnis dengan sanksi terberat berupa pemutusan hubungan kerja sama.

	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT PNM VENTURA SYARIAH	Tanggal	:	1 Juli 2026
		No. Dokumen	:	PNMVS/KM-002/R3
		Revisi	:	03
		Halaman	:	1 dari 2

11. Kebijakan Anti Penyuapan diterapkan diseluruh wilayah kerja perusahaan;
12. Kebijakan Anti Penyuapan ini akan dikaji secara periodik dan didokumentasi kesuruh karyawan serta *stakeholder* terkait.

PT PNM Ventura Syariah
Direksi

Ananto Seno
Direktur Utama

Bambang Martanto Nugroho
Direktur

Akhmad Suhandi
Direktur

Dewan Komisaris

Abianty Riana
Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen

Anton Fahlevie
Komisaris